

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: W14.IMI.IMI.1.HH.07.05-0597 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penanganan layanan pengaduan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Unit Layanan Pengaduan;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tentang Alih tugas Intern Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Unit Layanan Pengaduan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.
- 9. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Nomor W14.IMI.IMI.1.KP.04.01-0498 tanggal 09 Februari 2022 tentang Surat Keputusan Alih Tugas Intern Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN UNIT LAYANAN PENGADUAN (ULP) DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU

Membentuk Unit Layanan Pengaduan yang disingkat ULP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan;
 - b. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor;

c. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor;

d. melakukan telaahan Laporan Pengaduan; dan

e. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala satuan kerja.

KETIGA : ULP bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ULP

dibebankan kepada anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2022

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



ANDRY INDRADY NIP. 19800229 200002 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Imigrasi;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Up. Kepala Divisi Keimigrasian.
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Up. Kepala Divisi Administrasi.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

: W14.IMI.IMI.1.HH.07.05-0597 TAHUN 2022

Tanggal: 21 Februari 2022

SUSUNAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| NO | NAMA | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM | |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1. | Andry Indrady | Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta | Ketua merangkap Angota | |
| 2. | Retno Dewi Banowati | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Wakil Ketua merangkap Anggota | |
| 3. | Sri Mulyani | Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi | Wakil Ketua merangkap Anggota | |
| 4. | Deddy Yulianto | Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi | Anggota | |
| 5. | Siti Wirdayantih | rdayantih Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi | | |
| 6. | Rini Hartati Pudji Handayani | Analis Keimigrasian Muda | Anggota | |
| 7. | Aditya Indratna | Analis Keimigrasian Pertama | Anggota | |
| 8. | Rivan Adi Saputro | Analis Keimigrasian Pertama | Anggota | |
| 9. | Revnus Gadang Dermawan | Analis Keimigrasian Pertama | Anggota | |
| 10. | Sarwaka Agung Sajarwa | Pengelola Data Keimigrasian | Anggota | |
| 11. | Awit Restu Cahyati | Pengelola Data Keimigrasian | Anggota | |
| 12. | Andi Nina Mutmainnah | Analis Keimigrasian Pertama | Anggota | |
| 13. | Muhammad Fikri | Analis Keimigrasian Pertama | ama Anggota | |
| 14. | Aqbal Bagus Nafadilla | Pengelola Data Keimigrasian | Anggota | |

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA





Ditandatangani secara elektronik oleh :

ANDRY INDRADY NIP. 19800229 200002 1 001